

## **BAB IV**

### **HASIL DAN ANALISIS DATA**

Pada bab ini peneliti memaparkan hasil analisis data mengenai Pola ataupun mekanisme pemekaran desa yang terjadi di Desa Tempirai Barat Kabupaten PALI Provinsi Sumatera Selatan yang di mana hingga saat ini belum di legalkan menjadi desa definitif. Sebanyak 26 Desa yang melakukan pemekaran sejak 2011 di Kabupaten PALI sampai sekarang belum terdapat kejelasan mengenai status pemekaran desa-desa tersebut, terkhusus di Desa Tempirai Barat yang melakukan pemekaran dari desa induk yaitu Desa Tempirai Selatan.

Setelah dilakukannya penelitian di lapangan dengan mempersiapkan Instrumen wawancara oleh peneliti. Wawancara dilakukan kepada beberapa narasumber seperti, Ketua DPRD Kabupaten PALI yaitu H. Asri, Komisi I DPRD Kabupaten PALI yaitu Suhaidi Yusuf , Perwakilan Camat Kabupaten PALI yaitu Suparmin, Kepala Desa Tempirai Selatan yaitu Sapikal Usman, Kepala Desa Tempirai Barat yaitu Faizen Oto Herlin, dan Masyarakat Desa Tempirai Barat yaitu Zulman, Jaya dan Rusli. Proses wawancara berlangsung sejak 01 Oktober sampai dengan 15 Oktober 2021. Pengumpulan data sedikit lama dikarenakan narasumber ada yang sedang dinas keluar kota dan lain sebagainya. Adapun *output* yang didapatkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan sebagai berikut :

#### **A. Pola Pemekaran Desa Persiapan Tempirai Barat Kecamatan Penukal Utara Kabupaten PALI**

Pemerintah mempunyai andil yang sangat besar dalam segala proses tata kelola pemerintahan terutama dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di suatu. Pemekaran wilayah merupakan salah satu cara untuk

mempermudah sebuah wilayah membangun daerahnya masing-masing dengan masif. Seperti halnya 26 desa yang ada di Kabupaten PALI Provinsi Sumatera Selatan, terkhusus Desa Tempirai Barat yang melakukan pemekaran dari Desa Tempirai Selatan yang merupakan desa induk. Berikut pola pemekaran desa, dalam hal ini melihat tindak lanjut pemerintah dan problematika yang terjadi, sehingga Desa Tempirai Barat belum bisa menjadi desa definitif.

### **1. Latar Belakang Pemekaran Desa Persiapan Tempirai Barat Kabupaten PALI**

Mendirikan sebuah desa merupakan suatu tindakan mengadakan desa baru di luar desa yang ada. Pendirian desa banyak mempertimbangkan norma-norma masyarakat desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat, serta kemampuan dan potensi yang ada di desa. Selain itu juga perlunya pembiayaan, pembinaan, dan pengawasan pembentukan desa menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Secara prinsipil pemekaran desa dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan, selama alur pemekaran desa sesuai dengan prosedur atau mekanisme yang tidak bertentangan dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. pendirian suatu desa dilakukan melalui desa persiapan. Desa persiapan merupakan bagian dari distrik desa induk akan tetapi desa persiapan dapat ditingkatkan statusnya menjadi desa definitif dalam jangka waktu satu sampai tiga tahun. Peningkatan status desa tersebut berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan pertahunnya yang dilaporkan. Berikut mekanisme pemekaran Desa Tempirai Barat sesuai dengan hasil wawancara yang didapatkan dari beberapa narasumber yaitu Kades Desa Tempirai Selatan yaitu Sapikal Usman seperti dibawah ini:

*Kami selaku Pemerintah Desa dengan dilakukannya pemekaran desa adalah untuk menambah aset desa, sehingga bisa meringankan*

*beban kami selaku Kepala Desa definitif, yang di mana jumlah warga sudah terlalu banyak. apabila desa tempirai barat bisa menjadi desa definitif maka setiap desa akan bisa bekerjasama sehingga bisa meningkatkan perekonomian desa dan pelayanan publik*

Dari penjelasan yang didapatkan melalui wawancara dengan Kepala Desa Tempirai Selatan selaku desa induk, bahwasannya asal mula dimekarkannya Desa Tempirai Selatan menjadi dua adalah ketidakmampuan pemerintah Desa Tempirai Selatan dengan banyaknya masyarakat di desanya. Selain itu juga, dimekarkannya Desa Tempirai Selatan menjadi dua yaitu Desa Tempirai Barat untuk memajukan perekonomian, pemerataan pembangunan agar lebih masif dan dalam pelayanan publik lebih cepat. Oleh karena itu, jika Desa Tempirai Barat dapat menjadi desa definitif akan menjadi angin segar untuk kehidupan masyarakat perdesaan khususnya di Desa Tempirai Barat Kabupaten PALI. ditambah lagi dengan pernyataan salah satu masyarakat di Desa Tempirai Barat yaitu Zulman seperti dibawah ini :

*Salah satu alasan dimekarkannya desa tempirai selatan menjaadi dua desa yaitu Desa Tempirai Barat dikarenakan masalah administrasi, kemudian untuk wilayah selatan yaitu sangat layak sekali untuk dimekarkan karena penduduknya sudah lebih 4000 jiwa lebih jadi kalau terhitung KK, kurang lebih 1500 KK itu sudah sangat layak untuk dimekarkan. Oleh karena jumlah penduduk yang sudah cukup banyak, jika masalahh administrasi hanya dilakukan oleh satu pemerintahan saja agak susah, maka dari itu kita rembukkan untuk dimekarkan agar dalam pelayanan administrasi lebih mudah.*

Berdasarkan pernyataan diatas yaitu salah satu masyarakat di Desa Tempirai Barat, bahwa salah satu hal yang menjadi alasan adalah masalah administrasi yang sangat lambat karena keterbatasan jumlah perangkat. Selain itu juga masyarkat menganggap Desa Tempirai Selatan sudah pantas dimekarkan menjadi dua desa yaitu Desa Persiapan Tempirai Barat

dikarenakan jumlah penduduk di Desa Tempirai Selatan sudah lebih dari 4.000 jiwa dan kalau terhitung Kartu Keluarga (KK) kurang lebih dari 1.500 KK sehingga untuk memuaskan dalam pelayanan publik, baik itu administrasi bahkan pelayanan yang lainnya petingnya Desa Persiapan tempirai Barat menjadi desa definitif. Dilanjutkan dengan penjelasan dari Kades Tempirai Barat yaitu Faizen Oto Herlin sebagai berikut :

*Berdirinya desa persiapan berdasarkan musyawarah para pamong desa, pemuka adat, tokoh masyarakat dan agama bahkan unsur-unsur pemerintahan, mulai berembuk , bagaimana biar cepatnya pembangunan yang ada di Desa Tempirai Selatan . kalau notabennya cuma satu pemerintahan saja maka pembangunan itu lebih lambat. Kalau dimekarkan maka pembangunan infrastruktur atau pembangunan yang lainnya akan lebih cepat terutama, apalagi kita ada desa dan alokasi dana desa terlebih lagi ada dana hibah, dana APBD Kabupaten , dana hibah provinsi dan dana hibah pusat. Hal inilah yang memotivasi Desa Tempirai Selatan ingin memekarkan desanya sehingga hadirlah Desa Persiapan Tempirai Barat.*

Pernyataan dari Kepala Desa diatas menunjukkan bahwa dalam mempersiapkan Desa Persiapan Tempirai Barat sudah berdasarkan hasil musyawarah para pamong desa, pemuka adat, tokoh agama, bahkan unsur-unsur pemerintahan. Hal ini telah disetujui secara kolektif, sehingga muncul sebuah nama Desa Persiapan Tempirai Barat. Pemekaran desa ini dilakukan karena memanfaatkan berbagai dana, seperti adanya dana desa, dana hibah baik itu APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan dana hibah dari pusat. Sehingga hal inilah yang memotivasi hadirnya Desa Persiapan Tempirai Barat.

## **2. Tindak Lanjut Pemerintah dalam Proses Pemekaran Desa di Kabupaten PALI**

Sesuai dengan Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 pasal 7 untuk menjadi sebuah desa definitif, pembentukan desa terutama untuk wilayah Sumatera harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Batas desa induk paling sedikit lima tahun terhitung sejak pendirian desa
2. Jumlah penduduk untuk wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 jiwa atau 800 KK (Kepala Keluarga)
3. Wilayah kerja yang mempunyai aksesibilitas transportasi antar wilayah
4. *Social Culture* yang dapat menghadirkan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa
5. Memiliki potensi yang meliputi Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Ekonomi Pendukung
6. Batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk Maps desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota
7. Sarana dan Prasarana bagi pemerintahan desa dan pelayanan publik
8. Adanya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemekaran Desa Tempirai Barat mulai sejak tahun 2011, akan tetapi hingga tahun 2021 ini Desa Tempirai Barat masih menjadi desa persiapan dan belum mendapatkan kejelasan dari pemerintahan. Peneliti telah melakukan wawancara untuk mengetahui sudah sampai mana proses pemekaran Desa Tempirai Barat yang di mana sampai saat ini masih menjadi desa persiapan. Berikut hasil wawancara yang didapatkan dari H. Asri selaku Ketua DPRD Kabupaten PALI :

*Desa pemekaran di Kabupaten PALI sampai saat ini sudah dilakukan tiga kali proses pemekaran. Pemekaran pertama kalau tidak salah di tahun 2015 dilanjutkan 2016 dan terakhir di 2017 sampai dengan 10 Desa. akhirnya kabupaten pali ini memiliki 26 desa hasil pemekaran.*

Dari hasil wawancara, pemekaran di wilayah PALI sudah dilakukan sebanyak tiga kali yaitu pada tahun 2015, 2016, dan 2017. Selama pemekaran hanya ada 10 desa yang berhasil menjadi desa definitif dan menyisakan 26 desa, yang di mana 26 desa ini masih berstatus menjadi desa persiapan. Sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 untuk menjadi sebuah desa definitif paling lama desa tersebut melakukan evaluasi selama 3 tahun. Akan tetapi 26 desa persiapan ini sudah lebih dari 3 tahun, dan belum mendapatkan kejelasan status dari pemerintahan. Seperti hal yang di sampaikan oleh Ketua DPRD PALI berikut ini :

*Padahal menurut UU Nomor 6 tahun 2014 DPP pelaksanaanya , Desa Persiapan itu paling lama 3 tahun, harus dilakukan evaluasi, atau dijadikan desa definitif atau dikembalikan di desa induk. Makannya sampai sekarang kami sudah berapa kali meminta pada Pemerintah Kabupaten supaya mengajukan hasil evaluasi usulan raperda tentang pembentukan desa , berarti desa persiapan yang 26 tadi oleh kabupaten kepada DPRD untuk dilakukan pembentukan dengan Perda , tapi kami minta harus melampirkan data minimal tiga persyaratan yaitu Jumlah Penduduk, Jumlah KK, dan Registrasi awal desa dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMPD).*

Dari informasi yang didapatkan dari Ketua DPRD PALI masih banyak persyaratan yang belum dilengkapi dan belum sesuai dengan Peraturan PerUUan tekhusus Jumlah penduduk. PerNomort Desa ataupun orang-orang yang tergabung dalam mewujudkan desa persiapan menjadi desa definitif masih keberatan dengan jumlah penduduk yang belum mencukupi 4.000 jiwa, termasuk Desa Tempirai Barat yang belum sepenuhnya memenuhi persyaratan sesuai dengan UU Nomor 6 tahun 2014 yaitu minimal 800 KK atau 4.000 jiwa, akan tetapi desa-desa persiapan yang ada Kabupaten PALI

belum ada yang memenuhi syarat sesuai dengan UU yang mengatur. Seperti penjelasan yang diberikan oleh Ketua DPRD PALI seperti dibawah ini:

*Nah kalau ini tidak memenuhi syarat. Sementara itu kita tahu ada Desa Medu Kinjing persiapan , ada Desa Harapan dan desa lainnya itu termasuk desa persiapan, dan sesuai dengan UU mungkin jumlah penduduk tidak sesuai, dari 26 desa persiapan belum ada satupun desa yang diajukan untuk menjadikan desa definitif untuk dibahas DPRD menjadi Peraturan Daerah.*

Dari penjelasan Ketua DPRD PALI dapat diketahui bahwa seluruh desa persiapan yang berada di Kabupaten PALI belum dapat menjadi desa definitif karena belum memenuhi persyaratan, sehingga tidak ada satupun desa persiapan termasuk Desa Persiapan Tempirai Barat diajukan oleh DPRD Kabupaten PALI menjadi Peraturan Daerah dan menjadi desa definitif.

Selain jumlah penduduk dan jumlah Kartu Keluarga (KK) semua desa persiapan yang berada di Kabupaten PALI tidak ada satupun desa menyampaikan hasil evaluasi pertahunnya. Seperti halnya dijelaskan oleh ketua DPRD sebagai berikut :

*Kami minta lampirkan hasil evaluasi, itupun kalau dievaluasi, itupun tahun pertama, tahun kedua dan tahun ketiga apa hasil evaluasinya sampaikan, jika memenuhi syarat kita akan setuju. Mau beberapa desapun kami setuju , mau 30 desa, 100 desa kami akan setuju asal memenuhi syarat. Kami minta data jiwa, data evaluasi, kalau sesuai. yang kedua hasil evaluasi per tahun, Bagaimana perkembangan desa persiapan itu, apa evaluasinya, layak atau tidak kita tingkatkan jadi desa definitif*

Hasil evaluasi sangat dibutuhkan dalam menentukan tidak lanjut yang akan dilakukan pemerintahan dalam mewujudkan sebuah desa definitif sesuai dengan apa dipersyaratkan. Dari penjelasan Ketua DPRD Kabupaten PALI tidak ada dari perangkat desa yang melakukan pemekaran menyampaikan hasil evaluasi desa masing-masing, sehingga DPRD sebagai wakil rakyat di pemerintahan tidak mengetahui perkembangan apa saja dilakukan oleh masing-masing desa persiapan. Sementara itu, hasil evaluasi dari setiap desa

persiapan pertahunnya itu tidak menimbulkan kemajuan untuk desa persiapan, padahal setiap tahunnya dilakukan evaluasi. Sesuai dengan UU dan Peraturan Pusat bahwa desa persiapan itu maksimal tiga tahun, kalau sudah lebih dari tiga tahun, desa tersebut sudah harus ada keputusan mau jadi desa definitif atau kembali ke desa induk sehingga tidak memunculkan kebingungan dalam pelayanan publik. Jadi untuk lebih mempercepat proses, harus adanya kerjasama dan komunikasi persuasif yang baik dari berbagai sektor agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai pemekaran desa ini terutama di Desa Tempirai Barat. Sementara itu penjelasan dari salah satu masyarakat di Desa Tempirai Barat seperti dibawah ini :

*Alur proses menjadikan Desa Tempirai Barat menjadi desa definitif sudah sangat panjang, bisa jadi arah-arahnya politikk. Sebab selama ini Desa Tempirai Barat itu SK nya hanya sebatas provinsi dan SK nya itu tidak sampai di SK Kementrian Dalam Negeri, jadi yang diterima desa oleh desa persiapan hanya bantuan Gubernur. Masyarakat ingin segera dijelaskan statusnya, jika ingin dimekarkan ya segera didefinitifkan, nah jika tidak ya segera dihapuskan jangan digantung seperti ini, kalau tidak ada kejelasan seperti ini menurut saya sebagai masyarakat itu hanya membuang-buang uang negara saja dan merugikan banyak waktu.*

Menurut hasil wawancara yang didapatkan diatas, masyarakat merasa adanya politisasi yang terjadi terhadap pemekaran desa ini. sementara itu menurut penjelasan masyarakat SK pemekaran desa hanya sampai pada tingkat provinsi dan belum ada kejelasan untuk mendapatkan SK dari pemerintah pusat. Dilanjutkan lagi penjelasan dari Ketua DPRD Kabupaten PALI seperti dibawah ini:

*Kami minta dengan DPMPD supaya diadoke registrasi awal desa persiapan itu, katanya sekarang lagi registrasi tapi dak muncul-muncul hasil registrasi itu sampai sekarang. Hasil namanya registrasi itu kan harus memenuhi syarat, sampai sekarang dak muncul, makonyo desa persiapan di kabupaten kito ini sudah ada sampai 6 tahun, 4 tahun, 5 tahun dan tidak ada satupun yang diajukan untuk dibentuk berdasarkan Perda. Padahal syarat untuk*



*pembentukan desa itu awalnya dari desa persiapan setelah dievaluasi tahun pertama, kedua, dan ketiga jika memenuhi syarat kita tetapkan dengan Perda, jadilah dio desa. nah inilah hambatan-hambatan kito. Nah kita ini sumatera sudah diatur mulai dari penduduknyo. Kalau luas wilayah idak masalah , penduduk yang jadi masalah di kito ini.*

*(Kami minta dengan DPMPD supaya diadakan registrasi awal desa persiapan itu, katanya sekarang lagi registrasi tapi dak muncul-muncul hasil registrasi itu sampai sekarang. Hasil namanya registrasi itu harus memenuhi syarat , sampai sekarang hasil tersebut tidak muncul, makanya desa persiapan di kabupaten kita ini sudah ada sampai 6 tahun, 4 tahun , 5 tahun dan tidak ada satupun yang diajukan untuk dibentuk berdasarkan Perda. Padahal syarat untuk pembentukan desa itu awalnya dari desa persiapan setelah dievaluasi tahun pertama, kedua, dan ketiga jika memenuhi syarat kita tetapkan dengan Perda, jadilah dia desa. nah inilah hambatan-hambatan kita. Nah kita ini di Pulau Sumatera sudah diatur mulai dari penduduknya. Kalau luas wilayah tidak masalah , penduduk yang jadi masalah di wilayah kita ini)*

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. DPMPD dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah. DPMPD dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa
2. Penyusunan perencanaan program dan anggaran bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa
3. Pelaksanaan dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa
4. Pemantauan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa

5. Koordinasi dan sinkronasi pelaksanaan dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa
6. Pembinaan penyelenggaraan dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa
7. Pembinaan UPTD
8. Pelaksanaan administrasi dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa
9. Penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati, dan
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perUUan.

Dari banyaknya tugas DPMPD, salah satu tugasnya adalah pelayanan administrasi. Dalam hal pemekaran desa di Kabupaten PALI, menurut ketua DPRD Kabupaten PALI belum adanya pencatatan ataupun registrasi desa persiapan yang diberikan oleh DPMPD kepada DPRD. Seperti yang diketahui jika sudah melakukan registrasi dengan otomatis desa yang mendaftarkan diri sudah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, akan tetapi sampai sekarang tidak ada satu desa yang rampung menyelesaikan registrasi di DPMPD. Dari banyaknya persyaratan untuk menjadi sebuah desa, persyaratan yang paling harus dipenuhi ialah jumlah penduduk atau jumlah kartu keluarga, dan untuk luas wilayah itu tidak terlalu menjadi hambatan, dan yang menjadi hambatannya menurut Ketua DPRD Kabupaten PALI yaitu :

*Hambatan kedua kami melihat dari pihak eksekutif terutama DPMPD terutama dinas yang mengelola desa persiapan ini kami minta ajukan dulu, nanti setelah diajukan di kabupaten, dari kabupaten ke DPRD , nah kita minta rekomendasi dari Pemerintahan Pusat, kita minta dispensasi , berarti ada keringan persyaratan, karena penduduk di wilayah kita ini penduduknya agak jauh-jauh antara desa persiapan dengan desa induk , nah kita minta dispensasi agar ini dijadikan , walaupun dak cukup penduduk.*

*Seperti di Simpang Tiga Babat itu terpisah , di batu tugu terpisah, kemarin sudah kita minta, dan kita akan berNomort ke Jakarta sama-sama dan minta kepada Dirjen Kependudukan masalah pembentukan ini diberikan dispensasi, karena untuk pelayanan , itu alasan kami untuk diajukan, tapi sampai sekarang pun tidak diajukan sampai sekarang sama Pemerintah Kabupaten.*

Sesuai dengan pernyataan ketua DPRD Kabupaten PALI yang menjadi hambatan adalah Pihak Eksekutif atau DPMPD tidak mengajukan terlebih dahulu kepada Kabupaten, dari Kabupaten ke DPRD. Jika hal ini dilakukan pihak dari DPRD bisa meminta rekomendasi dan dispensasi kepada Pemerintah Pusat yaitu Dirjen Kependudukan sehingga mendapatkan keringanan, dengan alasan penduduk di setiap desa cukup jauh-jauh antara desa persiapan dan desa induk. Meminta dispensasi dengan alasan yang tersebut cukup rasional sehingga kemungkinan besar desa-desa persiapan yang berada di Kabupaten PALI bisa menjadi desa definitif, apalagi Desa Tempirai Barat yang bisa dikatakan 80 persen hampir memenuhi persyaratan untuk menjadi desa definitif. Rencana DPRD ini tidak sesuai dengan diharapkan karena sampai sekarang tidak pernah diajukan oleh Pemerintah Kabupaten.

Permasalahan pemekaran desa ini sangat kompleks, dikarenakan ketidakjelasan status desa, kewenangan perakat desa dan tugas-tugas apa saja yang harus dilakukan oleh desa persiapan dan desa induk, oleh karena itu dibutuhkannya peraturan, wewenang ataupun tugas yang diberikan minimal dari seorang camat. Sesuai dengan pernyataan Ketua DPRD Kabupaten PALI.

*Tapi yasudahlah tidak kita permasalahan, tapi sekarang yang kita permasalahan itu kepalangan kita membentuk desa persiapan, tolong diurus kasih dana , perNomortnya dilengkapi, kepalangan diberikan tugas pembagian supaya jelas biar tidak bertumpukan dengan desa induk nah sekarang kan betumpukkan, kalau masalah lahankan masalah siapa, apa desa induk apa desa persiapan. Nah*

*maksudku itu kita persiapkan misalnya Desa Tempirai Barat nah kewenangannya itu bagian dari tempirai selatan, jadi Kepala desa tempirai selatan memberikan kewenangan kepada desa persiapan tempirai barat yang diketahui atau disetujui, minimal oleh Camat.*

Menurut Ketua DPRD PALI diatas, seharusnya desa-desa persiapan mendapatkan pembagian tugas yang jelas. Maksud pembagian tugas yang jeas disini adalah adanya pembagian tugas antara desa induk dan desa persiapan, sehingga tidak terjadi penumpukan tugas di satu pemeritahan. Selain itu juga membuat masyarakat lebih terarah dan lebih mudah melakukan aktivitas yang berhubungan dengan pelayanan administrasi. Seperti pemaparan yang diberikan oleh Ketua DPRD Pali dibawah ini:

*Memang sekarang ini tidak ribut, tapi secara tidak langsung ada GAP sedikit-sedikit antara desa induk dan desa persiapan, nah akhirnya ada yang meragukan, misalnya mau nikah, nah ini mau kemana ke desa persiapan atau kedesa induk dalam hal masalah admnistrasi. Nah itulah kewengan tadi itu. Dan yang terakhir kami minta kepada pemerintah kabupaten ada batas waktu jangan molor, mulai PJ kepala desa tidak jelas ada yang dilantik dari awal pelantikan desa sampai sekarang belum diganti ituun tidak seacra terbuka. Nah mau kita itu yang diganti ini harus tau administrasi, jangan asal pilih saja. Nah sekarang mana ada pembagian tugas utuk desa persiapan, masih mengambang dan tidak jelas, Cuma saya tidak tahu tanpa sepengetuhan kami ada surat bupati mengenai rincian tugas pada desa persiapan, adakah kalian temukan, nah tugas kamu temui dengan salah satu kepala desa, tanyakan apa tugas kamu, dasar tugas kamu, rincian yang jelas.*

Tidak jelasnya kewenangan ataupun tugas antara desa persiapan dan desa induk, dikhawatirkan akan membuat kecemburuan sosial semakin meningkat. Ditambah dengan ketidakjelasan dalam pengurusan administrasi, bingung harus ke Kepala Desa Persiapan atau Kepala Desa Induk. Ada kejadian yang pernah terjadi di Desa Tempirai Barat yang di mana seseorang ingin mengurus surat menyurat pernikahan, karena tidak jelas setiap Kepala Desa baik itu desa persiapan atau desa induk saling melempar tugas, sehingga

membuat orang tersebut kebingungan harus melakukan apa. Hal seperti ini sangat disayangkan karena membuang waktu dan tidak mendapatkan hasil. Itulah pentingnya setiap orang yang mempunyai wewenang harus paham apa saja yang menjadi tugas dan kewajibannya agar tidak terjadi tumpang tindih tugas terutama dalam pelayanan administrasi.

Untuk memperkuat hasil peneliti mendapatkan informasi pendukung dari tingkat Kecamatan yaitu Suparmin, berikut penjelasan yang didapatkan:

*Untuk sementara ini kami masih nyiapke persyaratan tersebut terutama di Desa Tempirai Barat yang sudah mendekati untuk menjadi desa definitif. Nah kalo di Desa Tempirai Barat itu akan masuknya transmigrasi, nah kalau jadi masuk di Desa Tempirai Barat kemungkinan besar itu bisa didefinitif. Solusi terbaik untuk jadike Desa Tempirai Barat menjadi desa definitif yaitu pemerintahnyo harus bekerja keras untuk membuat wacana. Misalnya pemisahan KK untuk orang yang sudah menikah pada desa induk, supaya biso mencukupi persyaratan KK untuk menjadi desa definitif.*

(Untuk sementara ini kami masih mempersiapkan persyaratan tersebut terutama di Desa Tempirai Barat yang sudah mendekati untuk menjadi desa definitif. Nah di Desa Tempirai Barat itu akan masuknya transmigrasi, nah kalau jadi masuk di Desa Tempirai Barat kemungkinan besar itu bisa didefinitif. Solusi terbaik untuk menjadikan Desa Tempirai Barat menjadi desa definitif yaitu pemerintahnya harus bekerja keras untuk membuat wacana. Misalnya pemisahan KK untuk orang yang sudah menikah pada desa induk, supaya bisa mencukupi persyaratan KK untuk menjadi desa definitif).

Sesuai hasil wawancara diatas, telah diketahui bahwa Desa Persiapan Tempirai Barat hampir menyelesaikan seluruh persyaratan yang telah ditetapkan perundang-undangan untuk menjadi desa definitif. Untuk menutupi persyaratan yang kurang salah satunya adalah jumlah Kartu Keluarga (KK) ada solusi yang terbaik yang diberikan, seperti penjelasan dibawah ini:

*Nah solusi cepetnyo itu untuk mencukupi persyaratan tersebut adalah warga Desa Tempirai Barat yang sudah menikah secepatnyo memisahkan KK atau buat sendiri KK keluargonyo untuk*

*nambahkan jumlah KK yang ada di desa atau meminjam KK dengan desa lain untuk mencukupkan KK yang ada di Desa Tempirai Barat. Nah apabila sudah menjadi desa definitif maka KK tersebut akan dialihkan kembali ke desa asalnya.*

(Nah solusi cepatnya untuk mencukupi persyaratan tersebut adalah warga Desa Tempirai Barat yang sudah menikah secepatnya memisahkan KK atau membuat sendiri KK keluarganya untuk menambahkan jumlah KK yang ada di desa atau meminjam KK desa lain untuk mencukupkan KK yang ada di Desa Tempirai Barat. Nah apabila sudah menjadi desa definitif maka KK tersebut akan dialihkan kembali ke desa asalnya).

Berdasarkan penjelasan dari Kepala Camat dan masyarakat di atas, sudah jelas bahwa Desa Tempirai Barat hampir memenuhi persyaratan untuk menjadi desa definitif. Sungguh disayangkan jika desa-desa yang sudah melalui proses yang sangat panjang ini tidak bisa didefinitifkan terutama Desa Tempirai Barat. Sesuai informasi yang didapatkan, akan adanya transmigrasi masuk di Desa Tempirai Barat, sehingga dengan adanya transmigrasi ini bisa menutupi jumlah Kartu Keluarga (KK) agar bisa memenuhi persyaratan. Akan tetapi hal tersebut masih ambigu, sehingga solusi terbaik untuk saat ini adalah dengan memecah Kartu Keluarga (KK) bagi anggota keluarga yang sudah menikah di desa induk agar Kartu Keluarga (KK) tersebut bisa dimasukkan kedalam data Desa Persiapan Tempirai Barat. Atau dengan solusi lain meminjam KK desa lain untuk mencukupkan persyaratan dan apabila desa sudah menjadi desa definitif KK tersebut bisa dialihkan kembali ke desa asalnya.

*Jumlah KK atau penduduk tidak memenuhi syarat, kalau dulu itu 500 KK dan sekarang itu 800 KK dan itu sudah mutlak. Tapi ya tergantung pemerintah, kalau disumatera dikitlah desa-desa yang sudah pemekaran itu memenuhi syarat. Solusi untuk galo-galo desa persiapan yang selama ini telah dilakukan DPRD adalah mendesak DPMPD untuk ngenjukken kejelasan terhadap desa-desa persiapan. (Jumlah KK atau penduduk tidak memenuhi syarat, kalau dulu itu 500 KK dan sekarang itu 800 KK dan itu sudah mutlak. Tapi ya tergantung pemerintah, kalau disumatera sedikitlah desa-desa yang*

sudah pemekaran itu memenuhi syarat. Solusi untuk semua desa persiapan yang selama ini telah dilakukan DPRD adalah mendesak DPMPD untuk memberikan kejelasan terhadap desa-desa persiapan).

Berdasarkan penjelasan Hoirillah salah satu anggota dari Komisi I DPRD Kabupaten PALI diatas bahwa syarat untuk menjadi desa definitif mengalami perubahan yang di mana dulu untuk wilayah Sumatera itu hanya 500 KK sekarang menjadi 800 KK. Akan tetapi kebanyakan desa-desa defintif yang ada di Kabupaten PALI sedikit sekali memenuhi persyaratan sesuai dengan UU Nomor 6 tahun 2014. Sehingga solusi yang bisa dilakukan oleh DPRD untuk saat ini mendesak DPMPD memberikan kejelasan terhadap desa-desa persiapan yang ada di Kabupaten PALI terkhusus Desa Tempirai Barat.

*Inti dari hasil dari rapat paripurna kalau tidak memenuhi syarat, desa persiapan akan dikembalikan ke desa induk, tapi kalau memenuhi syarat in syaa allah akan di definitifkan. Padahal kita tahu desa persiapan itu paling lama tiga tahun. Nanti di tahun 2022 akan mendapatkan kejelasan mengenai desa persiapan, apabila memenuhi syarat akan menjadi desa definitif, dan apabila tidak memenuhi persyaratan akan kembali ke desa induk. desa persiapan itu hanya mendapatkan 10 persen dari dana desa Induk.*

Sementara itu, menurut penjelasan yang didapatkan dari wawancara dengan Komisi I DPRD Kabupaten PALI diatas, telah dilakukannya paripurna untuk kejelasan status desa-desa perispn yang ada di Kabupaten PALI. pada tahun 2022 DPRD Kabupaten PALI mengusahakan kan medesak Pemerintah agar mengeluarkan hasil dari ketidakjelasan status desa. apabila memenuhi persyaratan akan didefinitifkan dan apabila tidak memnuhi persyaratan akan kembali ke desa induk.

Banyak hal yang akan terjadi jika tidak segera diberi titik terang. Desa persiapan hanya mendapatkan 10 persen dari dana desa induk, sehingga jika

dikelola dana tersebut sangat tidak cukup, apalagi dalam jangka waktu satu tahun. hal inilah yang akan menimbulkan kericuhan serta menimbulkan kecemburuan sosial dan kerugian bukan hanya bagi masyarakat bahkan desa juga. Dipertegas kembali oleh pendapat Zulman selaku masyarakat Desa Tempirai Barat seperti dibawah ini:

*Desa persiapan sering dianggap anak tiri oleh masyarakat, karena sering diacuhkan. Akan tetapi yang harus diketahui dana yang diperoleh desa persiapan hanya 15% dari dana desa definitif. Dalam masalah pembangunan, desa persiapan masih sangat rendah, karena kekurangan dana, dan desa definitif pasti lebih mengembNomorn desanya terlebih dahulu setelah itu baru ke desa persiapan.*

Dari penjelasan salah satu masyarakat diatas dapat diketahui bahwa masyarakat yang bertempat tinggal di desa persiapan khususnya Desa Tempirai Barat yang merasa diacuhkan dan dianak tirikan dalam hal apa saja bahkan yang menjadi prioritas utama adalah desa induk, mulai dari masalah perkembangan infrastruktur dan pembangunan desa.

### **3. Problematika Pemekaran Desa Persiapan Tempirai Barat**

Untuk menjadi sebuah desa definitif ada beberapa proses yang harus dilewati. ada beberapa prosedur dan mekanisme untuk melakukan pemekaran desa yaitu :


1. Prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk desa oleh masyarakat
2. Mengajukan usul pembentukan desa kepada BPD dan Kepala Desa melibatkan masyarakat
3. Mengadakan rapat bersama kepala desa untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan desa, dan kesepakatan hasil rapat ditulis dan dinomorkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang pembentukan desa melibatkan BPD dan Kepala Desa



4. Mengajukan usul pembentukan desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD dan rencana wilayah administrasi desa yang akan dibentuk melibatkan Kepala Desa
5. Melakukan observasi ke desa yang akan dibentuk, hasil observasi menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati/walikota melibatkan Tim Kabupaten/Kota dan Tim Kecamatan atas perintah Bupati/Walikota.
6. Jika layak dimekarkan, Bupati/Walikota menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa dengan melibatkan Perintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat desa
7. Bupati/Walikota menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa paling lambat tujuh hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama melibatkan Pimpinan DPRD
8. Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa paling lambat 30 hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama melibatkan Bupati/Walikota
9. Mengundang Rancangan Peraturan daerah di dalam Lembaran daerah jika rancangan Peraturan daerah tentang pembentukan desa dianggap sah dengan melibatkan Sekretaris Daerah

Sesuai dengan prosedur pembentukan desa yang telah ditetapkan, perjalanan Desa Tempirai Barat tidak berjalan dengan mulus. Jika proses dipetakan maka pembentukan Desa Tempirai Barat hanya sampai point ke lima, dapat dilihat seperti gambar dibawah ini :

**Gambar 4.1**  
**Proses Pemekaran Desa Persiapan Tempirai Barat**



**Sumber : dikelola langsung oleh peneliti**

Dari gambar diatas proses pembentukan Desa Tempirai Barat berhenti pada tahap observasi dan evaluasi. Oleh karena itu terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Desa Persiapan Tempirai Barat dalam mewujudkan sebuah desa yang inklusif.

## **B. Analisis Politik Pemekaran Terhadap Desa Tempirai Barat Kabupaten PALI**

Politik pemekaran adalah bagian dari suatu proses politik yang di mana akan selalu dilalui oleh setiap Kabupaten/Kota/Desa yang akan melakukan pemekaran wilayahnya. Proses pemekaran merupakan bagian dari proses politik karena dalam mekanisme ataupun prosesnya banyak melibatkan pihak-pihak sekaligus pemangku kepentingan di berbagai tingkat seperti desa, kecamatan, kabupaten, DPRD, Provinsi, dan tingkat Pusat, sehingga membutuhkan waktu sekaligus proses yang berjalan cukup lama. Bahkan

terkadang mendapatkan kendala-kendala yang mengakibatkan proses pemekaran tertahan dan pada akhirnya terjadi kegamblangan diantara menjadikan desa tersebut definitif atau dikembalikan di desa induk.

Pemekaran Desa Tempirai Barat berawal dari jumlah penduduk di Desa Tempirai Selatan Kabupaten PALI sudah cukup banyak, sehingga dalam proses administrasi ataupun pelayanan publik terkesan lambat. Ditambah lagi keinginan Kepala Desa dan masyarakat agar terciptanya pemerataan pembangunan infrastruktur di setiap tempat, kemajuan perekonomian agar dalam menjalankan aktivitas sehari-hari bisa berjalan dengan maksimal. Selain itu juga Desa Tempirai Selatan sudah pantas dimekarkan menjadi dua desa yaitu Desa Persiapan Tempirai Barat dikarenakan jumlah penduduk di Desa Tempirai Selatan sudah lebih dari 4.000 jiwa dan kalau terhitung Kartu Keluarga (KK) kurang lebih dari 1.500 KK sehingga untuk memuaskan dalam pelayanan publik, baik itu administrasi bahkan pelayanan yang lainnya petingnya Desa Persiapan tempirai Barat menjadi desa definitif.

Sementara itu, batas wilayah yang dinyatakan dalam bentuk Maps sudah ditetapkan dalam peraturan Bupati, wilayah kerja bisa diakses dengan mudah menggunakan berbagai komoditi transportasi, bahkan sosial budaya yang ada di Desa Tempirai Barat telah menciptakan banyak kerukunan/minim konflik. Dilanjutkan dengan Desa Persiapan Tempirai Barat yang memiliki berbagai potensi desa yang cukup untuk bisa mandiri. Potensi desa tersebut berupa pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan, perikanan, perdagangan, jasa, industri rumah tangga, bahkan ada aset desa lainnya yang di mana bisa dikelola dengan lebih baik jika Desa Persiapan Tempirai Barat menjadi desa definitif. Ditambah lagi menurut keterangan masyarakat bahwa Desa Tempirai Barat telah memiliki lembaga khusus seperti Kampung Inggris, Kediri. Lembaga kursus tersebut didirikan oleh

para pemuda Desa Persiapan Tempirai Barat untuk mengembangkan potensi bahasa para pemuda, dengan harapan suatu saat nanti para pemuda bisa berkontribusi secara penuh untuk memajukan Desa Persiapan Tempirai Barat. Oleh karena itu Desa Tempirai Selatan menginginkan pemekaran sehingga muncul sebuah desa persiapan atas persetujuan dan mekanisme yang telah dilewati yaitu Desa Persiapan Tempirai Barat.

Banyak hal yang akan terjadi jika tidak segera diberi titik terang. Sesuai pernyataan yang diperoleh dari anggota Komisi I DPRD PALI, Desa persiapan hanya mendapatkan 10 persen dari dana desa induk, sehingga jika dikelola dana tersebut sangat tidak cukup, apalagi dalam jangka waktu satu tahun. hal inilah yang akan menimbulkan kericuhan serta menimbulkan kecemburuan sosial dan kerugian bukan hanya bagi masyarakat bahkan desa juga. Dipertegas kembali oleh pendapat Zulman selaku masyarakat Desa Tempirai Barat seperti dibawah ini:

*Desa persiapan sering dianggap anak tiri oleh masyarakat, karena sering diacuhkan. Akan tetapi yang harus diketahui dana yang diperoleh desa persiapan hanya 15% dari dana desa definitif. Dalam masalah pembangunan, desa persiapan masih sangat rendah, karena kekurangan dana, dan desa definitif pasti lebih mengembNomorn desanya terlebih dahulu setelah itu baru ke desa persiapan.*

Dari penjelasan salah satu masyarakat diatas dapat diketahui bahwa masyarakat yang bertempat tinggal di desa persiapan khususnya Desa Tempirai Barat yang merasa diacuhkan dan dianak tirikan dalam hal apa saja bahkan yang menjadi prioritas utama adalah desa induk, mulai dari masalah perkembangan infrastruktur dan pembangunan desa.

### **1. Desentralisasi dalam Terciptanya Desa Persiapan Tempirai Barat**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah, dinyatakan diberikan otonomi untuk mengurus dan

mengatur semua urusan pemerintah di luar yang menjadi persoalan pemerintah pusat yang telah ditetapkan UU. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan, peran serta inisiatif dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Adanya otonomi daerah menjadi angin segar untuk berbagai wilayah yang ada di Indonesia terkhusus untuk Kabupaten/Kota bahkan desa yang ingin memaksimalkan pembangunan dan perekonomian di wilayahnya.

Dalam mempersiapkan pemekaran desa, harus melewati berbagai persyaratan dan mekanisme. Seperti halnya Desa Tempirai Selatan yang ingin melakukan pemekaran desa, melakukan konsolidasi ke berbagai pihak yang memiliki berbagai wewenang untuk menyetujui pemekaran wilayah tersebut. Desa Tempirai Selatan ingin melakukan pemekaran dikarenakan jumlah penduduk Desa Tempirai Selatan sudah lebih dari 4.000 jiwa dan kalau dihitung Kartu Keluarga (KK) kurang lebih dari 1.500 KK, sehingga jika hanya satu pemerintahan saja proses pelayanan publik, dan pembangunan yang lainnya akan terkendala dan lambat. Sebelum beralih kepada para pemangku kepentingan, Kepala Desa Tempirai Selatan melakukan musyawarah yang melibatkan para pamong desa, pemuka adat, tokoh agama, bahkan unsur-unsur pemerintahan. Hal ini telah disetujui secara kolektif, sehingga muncul sebuah nama Desa Persiapan Tempirai Barat.

Desa Persiapan Tempirai Barat sudah hadir sejak tahun 2011, akan tetapi sampai sekarang sudah masuk usia sepuluh tahun belum juga ada kejelasan dari pemerintah mengenai status Desa Persiapan Tempirai Barat. Sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan untuk mewujudkan sebuah desa definitif paling lama desa tersebut melakukan evaluasi selama tiga tahun. Dari informasi yang didapatkan dari Ketua DPRD PALI masih banyak persyaratan yang belum dilengkapi dan belum sesuai dengan

Peraturan Perundang-undangan tekhusus mengenai populasi. Perangkat Desa ataupun orang-orang yang tergabung dalam mewujudkan desa persiapan menjadi desa definitif masih keberatan dengan jumlah penduduk yang belum mencukupi 4.000 jiwa, termasuk Desa Tempirai Barat yang belum sepenuhnya memenuhi persyaratan sesuai dengan UU Nomor 6 tahun 2014 yaitu minimal 800 KK atau 4.000 jiwa, seperti penjelasan yang didapatkan dari Komisi I DPRD PALI sebagai berikut:

*Hambatan pertama Jumlah KK atau penduduk ini tidak memenuhi syarat, kalau dulu itu 500 KK dan sekarang itu 800 KK dan itu sudah mutlak. Tapi ya tergantung pemerintah, kalau di Sumatera hanya sedikit desa-desa yang sudah pemekaran itu memenuhi syarat. Hambatan kedua desa-desa persiapan tidak melaporkan evaluasi pertahunnya, dan hambatan ketiga, kami melihat dari pihak eksekutif terutama DPMPD terutama dinas yang mengelola desa persiapan ini kami minta mengajukan dulu, nanti setelah diajukan di kabupaten, dari kabupaten ke DPRD, nah kita minta rekomendasi dari Pemerintahan Pusat, kita minta dispensasi, berarti ada keringan persyaratan, karena penduduk di wilayah kita ini penduduknya agak jauh-jauh antara desa persiapan dengan desa induk, nah kita minta dispensasi agar ini dijadikan, walaupun tidak cukup penduduk. Solusi untuk semua desa persiapan yang selama ini telah dilakukan DPRD adalah mendesak DPMPD untuk mengerjakan kejelasan terhadap desa-desa persiapan.*

Menanggapi hasil evaluasi. Hasil evaluasi sangat dibutuhkan dalam menentukan tidak lanjut yang akan dilakukan pemerintahan dalam mewujudkan sebuah desa definitif sesuai dengan apa dipersyaratkan. Akan tetapi tidak ada dari perangkat desa yang melakukan pemekaran menyampaikan hasil evaluasi desa masing-masing, sehingga DPRD sebagai wakil rakyat di pemerintahan tidak mengetahui perkembangan apa saja dilakukan oleh masing-masing desa persiapan. Sementara itu, hasil evaluasi dari setiap desa persiapan pertahunnya itu tidak menimbulkan kemajuan untuk desa persiapan, padahal setiap tahunnya dilakukan evaluasi. Sesuai dengan UU dan Peraturan Pusat bahwa desa persiapan itu maksimal tiga

tahun, kalau sudah lebih dari tiga tahun, desa tersebut sudah harus ada keputusan mau jadi desa definitif atau kembali ke desa induk sehingga tidak memunculkan kebingungan dalam pelayanan publik.

Proses yang lama mengakibatkan masyarakat merasa adanya politisasi yang terjadi terhadap pemekaran desa ini, ditambah lagi Indonesia akan dilakukan pesta demokrasi pada tahun 2024, sehingga masyarakat menganggap pemekaran di desa mereka akan menjadi alat bagi pemuka kepentingan dalam mendapatkan suara. Sementara itu menurut penjelasan masyarakat SK pemekaran desa hanya sampai pada tingkat provinsi dan belum ada kejelasan untuk mendapatkan SK dari pemerintah pusat.

Dalam hal pemekaran desa banyak pihak yang terlibat termasuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. Dari banyaknya tugas DPMPD, salah satu tugasnya adalah pelayanan administrasi. Dalam hal pemekaran desa di Kabupaten PALI, menurut ketua DPRD Kabupaten PALI belum adanya pencatatan ataupun registrasi desa persiapan yang diberikan oleh DPMPD kepada DPRD. Seperti yang diketahui jika sudah melakukan registrasi dengan otomatis desa yang mendaftarkan diri sudah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, akan tetapi sampai sekarang tidak ada satu desa yang rampung menyelesaikan registrasi di DPMPD. Dari banyaknya persyaratan untuk menjadi sebuah desa, persyaratan yang paling harus dipenuhi ialah jumlah penduduk atau jumlah kartu keluarga, dan untuk luas wilayah itu tidak terlalu menjadi hambatan.

Ada beberapa hal yang menjadi hambatan salah satunya adalah Pihak Eksekutif atau DPMPD tidak mengajukan terlebih dahulu kepada Kabupaten, dari Kabupaten ke DPRD. Jika hal ini dilakukan pihak dari DPRD bisa meminta rekomendasi dan dispensasi kepada Pemerintah Pusat yaitu Dirjen

Kependudukan sehingga mendapatkan keringanan, dengan alasan penduduk di setiap desa cukup jauh-jauh antara desa persiapan dan desa induk. Meminta dispensasi dengan alasan yang tersebut cukup rasional sehingga kemungkinan besar desa-desa persiapan yang berada di Kabupaten PALI bisa menjadi desa definitif, apalagi Desa Tempirai Barat yang bisa dikatakan 80 persen hampir memenuhi persyaratan untuk menjadi desa definitif. Rencana DPRD ini tidak sesuai dengan diharapkan karena sampai sekarang tidak pernah diajukan oleh Pemerintah Kabupaten.

Tidak jelasnya kewenangan ataupun tugas antara desa persiapan dan desa induk, dikhawatirkan akan membuat kecemburuan sosial semakin meningkat. Ditambah dengan ketidakjelasan dalam pengurusan administrasi, bingung harus ke Kepala Desa Persiapan atau Kepala Desa Induk. Hal seperti ini sangat disayangkan karena membuang waktu dan tidak mendapatkan hasil. Itulah pentingnya setiap orang yang mempunyai wewenang harus paham apa saja yang menjadi tugas dan kewajibannya agar tidak terjadi tumpang tindih tugas terutama dalam pelayanan administrasi.

Banyak hal yang akan terjadi jika tidak disegerakan diberi titik terang. Desa persiapan hanya mendapatkan 10 persen dari dana desa induk, sehingga jika dikelola dana tersebut sangat tidak cukup, apalagi dalam jNomor waktu satu tahun. hal inilah yang akan menimbulkan kericuhan serta menimbulkan kecemburuan sosial dan kerugian bukan hanya bagi masyarakat bahkan desa juga. Sesuai dengan pernyataan Ketua DPRD Kabupaten PALI seperti dibawah ini:

*Inti dari hasil dari rapat paripurna kalau tidak memenuhi syarat, desa persiapan akan dikembalikan ke desa induk, tapi kalau memenuhi syarat in syaa allah akan di definitifkan. Padahal kita tahu desa persiapan itu paling lama tiga tahun. Nanti di tahun 2022 akan mendapatkan kejelasan mengenai desa persiapan, apabila memenuhi syarat akan menjadi desa definitif, dan apabila tidak memenuhi persyaratan akan kembali ke desa induk. desa persiapan itu hanya mendapatkan 10 persen dari dana desa Induk.*



Dari penjelasan diatas proses pemekaran desa di Desa Persiapan Tempirai Barat sangat kompleks. Waktu sepuluh tahun untuk belum bisa menjadikan Desa Persiapan Tempirai Barat menjadi Desa definitif. Hal ini terjadi bukan hanya karena masih kurangnya persyaratan desa, akan tetapi masih rendahnya kerjasama yang dilakukukan para pemangku kepentingan, masih kurangnya konsolidasi sesama pemerintah baik itu tingkat desa, kecamatan, kabupaten, DPRD, sehingga mengakibatkan hal seperti ini terjadi yaitu ketidakjelasan status desa yang seharusnya dalam usia tiga tahun sudah diberikan kejelasan untuk menjadi desa definitif atau kembali ke desa induk.

## **2. Hadirnya Elit Politik dalam Proses Pemekaran Desa**

Sebagai sebuah mekanisme, politik pemekaran tidak terlepas dari campur tangan berbagai aktor atau para elit pemangku kepentingan. Lapisan atas atau kelas elite (Elly, 2013:40-41) terbagi dalam dua kelompok, yakni:

- elit yang memerintah (*governing elite*), dan
- elit yang tidak memerintah (*nongoverning elite*).

Dalam hal ini elit yang dimaksud adalah elit yang memerintah (*governing elite*). Adanya campur tangan berbagai elit yang memerintah dikarenakan sesuai dengan mekanisme pemeran desa yang harus melewati berbagai tingkatan pemerintahan. Pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses pemekaran di suatu wilayah terkhusus Desa Persiapan Tempirai Barat seperti Kepala Desa, Camat, DPMPD, DPRD, Bupati, Gubernur, Bahkan orang kuat lokal yang ada di desa tersebut. Elit bisa saja mempengaruhi suatu proses pemekaran desa sehingga proses bisa berjalan dengan cepat atau lambat.


Dalam mewujudkan Desa Persiapan Tempirai Barat menjadi desa definitif, pemerintah tingkat desa dan pemerintah tingkat telah mengoptimalkan kinerja. Sehingga, desa yang awalnya hanya satu yaitu

Desa Tempirai Selatan sudah berhasil memekarkan menjadi dua yaitu Desa Persiapan Tempirai Barat. Pemekaran ini dilakukan karena berbagai pertimbangan, salah satunya untuk mempermudah akses pelayanan publik dikarenakan jarak ataupun lokasi rumah penduduk berjauhan.

Proses pemekaran Desa Persiapan Tempirai Barat menjadi desa definitif telah berjalan selama 10 tahun yang di mana melewati batas waktu yang telah ditetapkan perundang-undangan yaitu 3 tahun. Berikut jika dipetakan *Governing Elite* dalam pemekaran Desa Persiapan Tempirai Barat seperti di bawah ini:

**Gambar 4.2**

***Governing Elite* dalam Pemekaran Desa**



Sumber : Dikelola langsung oleh peneliti

Dari proses tersebut diatas terlihat banyak berbagai elit pemerintah yang terlibat dalam proses pemekaran desa yaitu BPD, Pemerintah Desa, Camat, dan Bupati. Dalam proses evaluasi selama tiga tahun, Desa Persiapan Tempirai Barat dinyatakan tidak pernah melaporkan hasil evaluasi pertahunnya sehingga, tidak ada perkembangan ataupun progres sudah sejauh apa hasil evaluasi tersebut.

Sebagai wakil rakyat, DPRD Kabupaten PALI juga ikut andil dalam perkembangan proses evaluasi pemekaran desa yang terjadi di wilayahnya. Hasil evaluasi menjadi hal yang sangat penting dalam prosesnya, sehingga

bisa terlihat kendala apa yang menyebabkan Desa Persiapan Tempirai Barat belum bisa menjadi desa definitif. Sementara itu juga, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) juga terlibat dalam hal ini yaitu proses administrasi. Dalam proses administrasi di DPMPD Desa Persiapan Tempirai Barat belum rampung menyelesaikan proses administrasi, sehingga belum adanya pencatatan ataupun registrasi desa persiapan yang diberikan oleh DPMPD kepada DPRD.

Menurut penjelasan dari Ketua DPRD yang menjadi penghambat adalah Pihak Eksekutif atau DPMPD yang di mana tidak mengajukan terlebih dahulu kepada Kabupaten, dari Kabupaten ke DPRD. Jika pihak DPMPD mengajukan terlebih dahulu apa saja yang belum dilengkapi kepada Kabupaten maka ini akan melancarkan rencana DPRD sehingga, pihak dari DPRD bisa meminta rekomendasi dan dispensasi kepada Pemerintah Pusat yaitu Dirjen Kependudukan sehingga mendapatkan keringanan, dengan alasan penduduk di setiap desa cukup jauh-jauh antara desa persiapan dan desa induk karena banyak desa-desa yang ada di Sumatera ini belum sepenuhnya mencukupi persyaratan akan tetapi bisa menjadi desa definitif jika setiap elit yang memerintah bisa bekerjasama secara kolektif. Oleh karena itu pemekaran desa ini masih berjalan ditempat karena DPMPD belum mengetahui secara mendalam mengenai tugas dan kewajibannya. Akan tetapi sebagai wakil rakyat di pemerintahan, DPRD berusaha semaksimal mungkin pada tahun 2022 akan memastikan status Desa Persiapan yang ada di Kabupaten PALI salah satunya Desa Persiapan Tempirai Barat untuk menjadi desa definitif atau kembali ke desa induk.

